

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 01/III/PB/2011
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011**



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 01/III/PB/2011
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.

4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
6. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pejabat pembina kepegawaian pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
10. Pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi adalah Gubernur.
11. Pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
12. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, BEBAN KERJA, DAN BIDANG PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

Pasal 3

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pasal 4

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 5

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk taman kanak-kanak/raudhatul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
 - b. untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
 - d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.
- (3) Untuk daerah khusus, beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

Pasal 6

Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 7

- (1) Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina jabatan fungsional Pengawas Sekolah menurut peraturan perundang-undangan dengan fungsi, antara lain:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk teknis; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

BAB IV
JENJANG JABATAN/PANGKAT

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah merupakan jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Muda;
 - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
 - c. Pengawas Sekolah Utama.

- (3) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengawas Sekolah Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - b. Pengawas Sekolah Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Pengawas Sekolah Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang jabatan/pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah jenjang jabatan/pangkat berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan jabatan/pangkat tidak sesuai dengan jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 9

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah, adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah;
 2. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 3. mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta memperoleh STTPP.
- b. Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi:
 1. penyusunan program;
 2. pelaksanaan program;
 3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
 4. membimbing dan melatih profesional Guru; dan
 5. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 1. menyusun karya tulis ilmiah; dan
 2. membuat karya inovatif.
- d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meliputi:
 1. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah;
 2. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

4. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;
5. mendapat penghargaan/tanda jasa; dan
6. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.

BAB VI RINCIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN

Pasal 10

Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

1. Pengawas Sekolah Muda:
 - a. menyusun program pengawasan;
 - b. melaksanakan pembinaan Guru;
 - c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian;
 - d. melaksanakan penilaian kinerja Guru;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 - f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
 - g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
 - h. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
2. Pengawas Sekolah Madya:
 - a. menyusun program pengawasan;
 - b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;
 - c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
 - d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 - f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
 - g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah;
 - h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
 - i. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan
 - j. membimbing Pengawas Sekolah Muda dalam melaksanakan tugas pokok.

3. Pengawas Sekolah Utama:
- a. menyusun program pengawasan;
 - b. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;
 - c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
 - d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi;
 - g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
 - h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
 - i. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
 - j. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
 - k. membimbing Pengawas Sekolah Muda dan Pengawas Sekolah Madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
 - l. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian pertama Pejabat yang berwenang mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Surat keputusan pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah tidak dapat berlaku surut.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah, sebagai berikut:
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
 - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 - g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru.
- (3) Surat Keputusan pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat
Formasi Jabatan

Pasal 14

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Guru PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Pengangkatan Guru PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. jumlah seluruh satuan pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
 - b. jumlah seluruh Guru di Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi sasaran Guru yang dibina.

BAB VIII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Bagian Pertama
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 16

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
- b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
- e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 18

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), maka penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pendidikan nonformal dan informal setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Kedua Tim penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibantu oleh:

- a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut tim penilai Pusat.
- b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama bagi Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kementerian Agama.
- c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya tim penilai Kantor Wilayah.
- d. Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Provinsi.
- e. Tim penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota.
- f. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Agama bagi pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut tim penilai Instansi.

Pasal 20

- (1) Syarat untuk menjadi anggota tim penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah harus lulus diklat calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

- (3) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota tim penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua tim penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan tim penilai.
- (6) Dalam hal terdapat tim penilai yang turut dinilai, Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Susunan anggota tim penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (8) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di pengawasan akademik dan manajerial.
- (10) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 21

- (1) Tugas tim penilai Pusat:
 - a. membantu Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas tim penilai Kementerian Agama:
- a. membantu Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas tim penilai Kantor Wilayah:
- a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tugas tim penilai Provinsi:
- a. membantu Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Tugas tim penilai Kabupaten/Kota:
- a. membantu Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (6) Tugas tim penilai Instansi:
- a. membantu pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Pusat.
- (8) Apabila tim penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai Pusat.
- (9) Apabila tim penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Provinsi lain terdekat atau tim penilai Pusat.
- (10) Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai Kementerian Agama.

Bagian Ketiga
Sekretariat Tim Penilai

Pasal 22

- (1) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat tim penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat
Tim Teknis

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua tim penilai.

Bagian Kelima
Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian angka kredit oleh tim penilai.
- (2) Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK.
- (3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
- (4) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (5) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai.
- (6) DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama ini.
- (7) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri dengan :
 - a. surat pernyataan melakukan pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini.
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
- (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 25

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah harus dinilai secara obyektif oleh tim penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
- (2) Hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 26

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat di luar Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.

Pasal 27

- (1) Penetapan angka kredit (PAK) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris tim penilai Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
 - d. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB IX KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 28

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Muda menjadi Pengawas Sekolah Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- (3) Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Madya menjadi Pengawas Sekolah Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

- (1) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Pusat/Daerah yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c untuk menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Sekolah dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 32

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Sekolah untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 33

- (1) Pengawas Sekolah yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur tugas pokok.

- (2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (6) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (7) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (8) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit yang berasal dari tugas pokok.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 34

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Pembebasan Sementara

Pasal 35

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

- (5) Pembebasan sementara bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (7) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (8) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) huruf a dalam menjalani hukuman tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (9) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 36

- (1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.

- (3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf d dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

BAB XI PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas dan penilaian prestasi kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
- (2) Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
 - b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
 - c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.

- (3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Sekolah diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
- (4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal bagi Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 41

- (1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini wajib untuk memperoleh ijazah S1/Diploma IV di bidang pendidikan.
- (2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 42

- (1) DUPAK Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus dilampirkan dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Bersama ini.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan bukti fisik.
- (4) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) apabila memperoleh ijazah S1/D-IV disesuaikan dalam jenjang jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama ini.
- (5) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) apabila memperoleh ijazah S1/D-IV, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Sekolah ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

Pasal 43

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- b. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi;
- c. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.

Pasal 44

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dibantu oleh:

- a. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- b. Tim penilai Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi;
- c. Tim penilai Kabupaten/Kota bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- d. Tim penilai Instansi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.

Pasal 45

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan oleh:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi;
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.

Pasal 46

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 47

Syarat lulus seleksi dan telah ikut diklat untuk dapat diangkat menjadi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan huruf g berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 48

Syarat lulus diklat dan mendapat sertifikat untuk diangkat menjadi anggota tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku efektif tanggal 1 Januari 2014.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 50

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

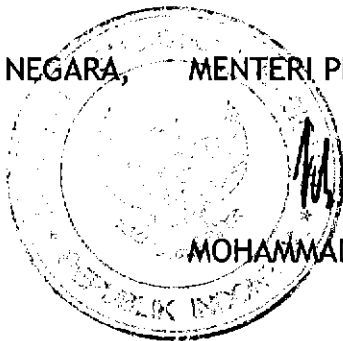
Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0322/O/1996 dan Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2011

	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
EDY TOPO ASHARI	MOHAMMAD NUH

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Pengawas Sekolah
- Mengingat** : b.;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ,
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golru/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan.....dengan angka kredit sebesar.....(.....).
- KEDUA** : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH MUDA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian Bulan.....s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	NUPTK	
4	Nomor Seri Kartu Pegawai	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Jenis Kelamin	
7	Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya	
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
9	Jabatan Pengawas Sekolah/TMT	
10	Masa Kerja Golongan	Lama
		Baru
11	Jenis Pegawai Sekolah	
12	Unit Kerja	

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
I	UNSUR UTAMA						
	1	PENDIDIKAN					
	A.	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah					
		1 Doktor/ Spesialis 2					
		2 Magister/Spesialis 1					
		3 Sarjana/ Diploma IV					
	B.	Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	C.	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)					
		1 lamanya lebih dari 960 jam					
		2 lamanya antara 641 - 960 jam					
		3 lamanya antara 481 - 640 jam					
		4 lamanya antara 161 - 480 jam					
		5 lamanya antara 81 -160 jam					
		6 lamanya antara 30 - 80 jam					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2	PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL							
	A.	Penyusunan program							
		1	menyusun program pengawasan						
	B.	Pelaksanaan program							
		1.	melaksanakan pembinaan guru						
		2.	memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian.						
		3.	melaksanakan penilaian kinerja guru						
	C.	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan							
		1	melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan						
	D.	Membimbing dan melatih profesional guru							
		1	menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya						
		2	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru						
		3	mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru						
	E.	Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus							
		1	Melaksanaan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.						
			JUMLAH						
	3	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Menyusun karya tulis ilmiah dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan							
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan						

UNSUR YANG DINILAI														
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT									
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				3	4	5	6	7	8				
				a.	dalam bentuk buku									
				b.	dalam bentuk malakalh ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit									
				5	Menyampaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan dalam pertemuan ilmiah									
				B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan									
				1	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang dipublikasikan									
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
						dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit								
					2	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang tidak dipublikasikan								
						a.	dalam bentuk buku							
					b.		dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit							
				C.		Membuat karya inovatif								
				1	Membuat karya sains/ teknologi tepat guna									
					a.	Kategori Kompleks								
						Kategori Sederhana								
					2	Menciptakan karya seni								
						a.	Kategori kompleks							
					b.		Kategori sederhana							
				3		Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya								
					a.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional.								
						Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi.								
					JUMLAH									
				JUMLAH UNSUR UTAMA										
II	UNSUR PENUNJANG													
			PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEKOLAH											
			A.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah										
				1	Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :									
					a.	nara sumber								
						pembahas/moderator								
			c.	peserta										
				2	Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai									
			a.		Ketua									
				Anggota										

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
	B.	Keanggotaan dalam organisasi profesi									
		-	Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :								
			1	pengurus aktif							
			2	anggota aktif							
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah									
		-	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah								
	D.	Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah									
		1	Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah								
		2	Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada								
			a.	membimbing lomba/kompetensi olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya							
			b.	pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi							
	E.	Mendapat penghargaan/tanda jasa									
		1	Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya								
			a.	tingkat nasional/internasional							
			b.	tingkat provinsi							
			c.	tingkat kabupaten/kota							
		2	Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya								
			a.	sepuluh tahun							
			b.	dua puluh tahun							
			c.	tiga puluh tahun							
		F.	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya								
	1		Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui negara								
	2		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya								
			a	Doktor/Spesialis 2 (S3)							
			b	Magister/Spesialis (S2)							
			c	Sarjana/Diploma IV (S1)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG											
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG											

[illegible]

***) Dicoret yang tidak perlu**

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan 2 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial 3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL 1 2 3 4 dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP :
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI 1 2 3 4 dan seterusnya	 (nama penilai I) NIP : (nama penilai II) NIP :
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI 1 2 3 4 dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai (nama) NIP :

LAMPIRAN II-B
 PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/III/PB/2011
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 MARET 2011

DAFTAR USUL
 PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH MADYA
 NOMOR :

Instansi :

Masa penilaian Bulan.....s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	NUPTK	
4	Nomor Seri Kartu Pegawai	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Jenis Kelamin	
7	Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya	
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
9	Jabatan Pengawas Sekolah/TMT	
10	Masa Kerja Golongan	Lama Baru
11	Jenis Pengawas Sekolah	
12	Unit Kerja	

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
I	UNSUR UTAMA						
	1	PENDIDIKAN					
		A. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah					
		1 Doktor/ Spesialis 2					
		2 Magister/Spesialis 1					
		3 Sarjana/ Diploma IV					
		B. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)					
		1 lamanya lebih dari 960 jam					
		2 lamanya antara 641 - 960 jam					
		3 lamanya antara 481 - 640 jam					
		4 lamanya antara 161 - 480 jam					
		5 lamanya antara 81 -160 jam					
		6 lamanya antara 30 - 80 jam					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2	PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL							
	A.	Penyusunan program							
		1	menyusun program pengawasan						
	B.	Pelaksanaan program							
		1.	melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah						
		2.	memantau pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan						
		3.	melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah						
	C.	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan							
		1	melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan						
	D	Membimbing dan melatih profesional guru dan/atau Kepala Sekolah							
		1	menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya						
		2	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah						
		3	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen						
		4	mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah						
		5	membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok						
	E	Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus							
		1	Melaksanaan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.						
	JUMLAH								
	3	PENGEMBANGAN PROFESI							
		A.	Menyusun karya tulis ilmiah dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan						
			1	Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan					
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit					
			2	Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan					
			a.	dalam bentuk buku					
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit					
			3	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan					
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit					

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
			4	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan							
			a.	dalam bentuk buku							
			b.	dalam bentuk malakalh ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit							
			5	Menyampaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan dalam pertemuan ilmiah							
			B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan							
			1	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang dipublikasikan							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
			2	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang tidak dipublikasikan							
				a.	dalam bentuk buku						
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
			C.	Membuat karya inovatif							
			1	Membuat karya sains/ teknologi tepat guna							
				a.	Kategori Kompleks						
				b.	Kategori Sederhana						
			2	Menciptakan karya seni							
				a.	Kategori kompleks						
				b.	Kategori sederhana						
			3	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya							
				a.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional.						
				b.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi.						
			JUMLAH								
			JUMLAH UNSUR UTAMA								
II	UNSUR PENUNJANG										
			PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEKOLAH								
			A.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah							
				1	Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :						
					a.	nara sumber					
			b.		pembahas/moderator						
			c.	peserta							
			2	Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai							
				a.	Ketua						
				b.	Anggota						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	-	Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :						
	1	pengurus aktif						
	2	anggota aktif						
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah						
	-	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah						
	D.	Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah						
	1	Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah						
	2	Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada						
	a.	membimbing lomba/kompetensi olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya						
	b.	pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi						
	E.	Mendapat penghargaan/tanda jasa						
	1	Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya						
	a.	tingkat nasional/internasional						
	b.	tingkat provinsi						
	c.	tingkat kabupaten/kota						
	2	Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya						
	a.	sepuluh tahun						
	b.	dua puluh tahun						
	c.	tiga puluh tahun						
	F.	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya						
	1	Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui negara						
	2	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a	Doktor/Spesialis 2 (S3)						
	b	Magister/Spesialis (S2)						
	c	Sarjana/Diploma IV (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

***) Dicoret yang tidak perlu**

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan 2 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial 3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP :
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 (nama penilai I) NIP : (nama penilai II) NIP :
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai (nama) NIP :

DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH UTAMA
NOMOR :

Instansi :

Masa penilaian Bulan.....s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	NUPTK	
4	Nomor Seri Kartu Pegawai	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Jenis Kelamin	
7	Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya	
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
9	Jabatan Pengawas Sekolah/TMT	
10	Masa Kerja Golongan	Lama Baru
11	Jenis Pengawas Sekolah	
12	Unit Kerja	

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
I	UNSUR UTAMA						
	1	PENDIDIKAN					
		A. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah					
		1 Doktor/ Spesialis 2					
		2 Magister/Spesialis 1					
		3 Sarjana/ Diploma IV					
		B. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)					
		1 lamanya lebih dari 960 jam					
		2 lamanya antara 641 - 960 jam					
		3 lamanya antara 481 - 640 jam					
		4 lamanya antara 161 - 480 jam					
		5 lamanya antara 81 - 160 jam					
		6 lamanya antara 30 - 80 jam					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2	PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL							
	A.	Penyusunan program							
		1	menyusun program pengawasan						
	B.	Pelaksanaan program							
		1.	melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah						
		2.	memantau pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan						
		3.	melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah						
	C.	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan							
		1	melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan						
		2	mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota/provinsi						
	D	Membimbing dan melatih profesional guru dan kepala sekolah							
		1	menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya						
		2	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah						
		3	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen						
		4	mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah						
		5	membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok						
		6	metaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan						
	E	Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus							
		1	Metaksanaan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.						
			JUMLAH						
	3	PENGEMBANGAN PROFESI							
		A.	Menyusun karya tulis ilmiah dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan						
			1	Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan					
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit					
			2	Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan					
			a.	dalam bentuk buku					
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit					

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
			3	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan							
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.	dalam bentuk malakalh ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit							
			4	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan							
			a.	dalam bentuk buku							
			b.	dalam bentuk malakalh ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit							
			5	Menyampaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan							
			B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan							
			1	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang dipublikasikan							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
				2	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang tidak dipublikasikan						
					a.	dalam bentuk buku					
					b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit					
			C.	Membuat karya inovatif							
			1	Membuat karya sains/ teknologi tepat guna							
				a.	Kategori Kompleks						
				b.	Kategori Sederhana						
				2	Menciptakan karya seni						
					a.	Kategori kompleks					
					b.	Kategori sederhana					
				3	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya						
					a.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional.					
					b.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi.					
			JUMLAH								
JUMLAH UNSUR UTAMA											
II	UNSUR PENUNJANG										
			PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEKOLAH								
			A.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah							
			1	Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :							
				a.	nara sumber						
				b.	pembahas/moderator						
				c.	peserta						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
			2	Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai						
			a.	Ketua						
			b.	Anggota						
			B.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
			-	Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :						
			1	pengurus aktif						
			2	anggota aktif						
			C.	Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah						
			-	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah						
			D.	Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah						
			1	Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah						
			2	Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada						
			a.	membimbing lomba/kompetensi olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya						
			b.	pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi						
			E.	Mendapat penghargaan/tanda jasa						
			1	Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya						
			a.	tingkat nasional/internasional						
			b.	tingkat provinsi						
			c.	tingkat kabupaten/kota						
			2	Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya						
			a.	sepuluh tahun						
			b.	dua puluh tahun						
			c.	tiga puluh tahun						
			F.	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya						
			1	Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui negara						
			2	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
			a	Doktor/Spesialis 2 (S3)						
			b	Magister/Spesialis (S2)						
			c	Sarjana/Diploma IV (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG										

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

***) Dicoret yang tidak perlu**

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan 2 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial 3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP :
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 (nama penilai I) NIP : (nama penilai II) NIP :
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai (nama) NIP :

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/III/PB/2011
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 MARET 2011

**SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Menyatakan bahwa :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Telah mengikuti Pendidikan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/III/PB/2011
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 MARET 2011

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/III/PB/2011
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 MARET 2011

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS POKOK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pokok sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/III/PB/2011
NOMOR 6 TAHUN 2011
TANGGAL 24 MARET 2011

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR :

Masa Penilaian :s/d.....

Instansi :

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	N a m a				
	2	N I P				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan Tertinggi				
	8	Jabatan Fungsional / TMT				
	9	Masa kerja golongan	Lama			
		Baru				
10	Unit kerja					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA				
	A	Pendidikan				
		1)	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah			
		2)	Pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			
		3)	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)			
	B	Pengawasan Akademik dan Manajerial				
	C	Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama					
	2	UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas Pengawas Sekolah						
Jumlah Unsur Penunjang						
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang						
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM					
JABATAN...../ PANGKAT...../ TMT.....						

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan.....tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomortanggal diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Pengawas Sekolah.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
 2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 3. Pimpinan unit kerja Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
 4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 5. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- *) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

- Menimbang** a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, terhitung mulai tanggal.....dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Sekolah karena **);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Sekolah, dipandang perlu untuk membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmembebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dari jabatandengan angka kredit sebesar.....(.....).
- (diisi dengan angka dan huruf)
- KEDUA** : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah
- KETIGA** : **).
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/III/PB/2011
NOMOR 6 TAHUN 2011
TANGGAL 24 MARET 2011

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudaradalam jabatan Pengawas Sekolah;
- b.;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ,
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan.....dengan angka kredit sebesar.....(.....).
- KEDUA** : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP /
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

PRESIDEN/MENTERI GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA*)

- Menimbang** : 1. bahwa Saudara.....NIP.....jabatan.....pangkat/golongan ruang.....terhitung mulai tanggal.....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor.....tanggal...../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) sejak dibebaskan sementara*);
2. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Sekolah, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmemberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengawas Sekolah:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- KEDUA** : **)
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/III/PB/2011
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 MARET 2011

DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
YANG BELUM MEMILIKI IJAZAH S1/DIV
NOMOR :

Instansi : Masa penilaian Bulan.....s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	NUPTK	
4	Nomor Seri Kartu Pegawai	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Jenis Kelamin	
7	Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya	
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
9	Jabatan Pengawas Sekolah/TMT	
10	Masa Kerja Golongan	Lama
		Baru
11	Jenis Pegawai Sekolah	
12	Unit Kerja	

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
I	UNSUR UTAMA						
	1	PENDIDIKAN					
	A.	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah					
	1	Diploma I					
	2	Diploma II					
	3	Diploma III					
	B.	Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	C.	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)					
	1	lamanya lebih dari 960 jam					
	2	lamanya antara 641 - 960 jam					
	3	lamanya antara 481 - 640 jam					
	4	lamanya antara 161 - 480 jam					
	5	lamanya antara 81 -160 jam					
	6	lamanya antara 30 - 80 jam					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2	PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL							
	A.	Penyusunan program							
		1	menyusun program pengawasan						
	B.	Pelaksanaan program							
		1.	melaksanakan pembinaan guru						
		2.	memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian.						
		3.	melaksanakan penilaian kinerja guru						
	C.	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan							
		1	melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan						
	D	Membimbing dan melatih profesional guru							
		1	menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya						
		2	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru						
		3	mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru						
	E	Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus							
		1	Melaksanakan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.						
			JUMLAH						
	3	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Menyusun karya tulis ilmiah dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan							
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan							
	a.	dalam bentuk buku							
	b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit							

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		5	Menyampaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan dalam pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan							
		1	Menenrjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimpinan unit						
		2	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal/pengawasan yang tidak dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh pimnpninan unit						
		C.	Membuat karya inovatif						
		1	Membuat karya sains/ teknologi tepat guna						
		a.	Kategori Kompleks						
		b.	Kategori Sederhana						
		2	Menciptakan karya seni						
		a.	Kategori kompleks						
		b.	Kategori sederhana						
		3	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya						
		a.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional.						
		b.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi.						
			JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								
II	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEKOLAH								
	A.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah							
		1	Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :						
		a.	nara sumber						
		b.	pembahas/moderator						
		c.	peserta						
		2	Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai						
		a.	Ketua						
		b.	Anggota						
	B.	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		-	Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :						
		1	pengurus aktif						
		2	anggota aktif						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah							
		- Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah							
	D.	Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah							
		1	Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah						
		2	Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada						
		a.	membimbing lomba/kompetensi olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya						
		b.	pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi						
	E.	Mendapat penghargaan/tanda jasa							
		1	Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya						
		a.	tingkat nasional/internasional						
		b.	tingkat provinsi						
		c.	tingkat kabupaten/kota						
		2	Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya						
		a.	sepuluh tahun						
		b.	dua puluh tahun						
		c.	tiga puluh tahun						
		F.	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya						
	1		Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui negara						
	2		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a		Doktor/Spesialis 2 (S3)						
	b		Magister/Spesialis (S2)						
	c		Sarjana/Diploma IV (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG									

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

***) Dicoret yang tidak perlu**

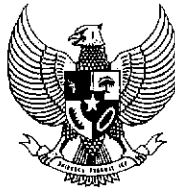
III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan 2 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial 3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP :
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 (nama penilai I) NIP : (nama penilai II) NIP :
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1 2 3 4 dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai (nama) NIP :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


EDY TOPO ASHARI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


MOHAMMAD NUH



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 21 TAHUN 2010

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengawas Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur kembali jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 10124/F/LL/2010 tanggal 6 Juli 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor 87/SK/TU/XI/10 tanggal 16 November 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
6. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

BAB II

RUMPUN JABATAN, BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Pasal 4

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

Pasal 5

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pasal 6

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
 - b. untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
 - d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.
- (3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 9

Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB IV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 10

Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 11

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah
- c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- e. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

- k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk teknis; dan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 12

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - 3. mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta memperoleh STTPP.
- b. Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi:
 - 1. penyusunan program;
 - 2. pelaksanaan program;
 - 3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
 - 4. membimbing dan melatih profesional Guru; dan
 - 5. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. menyusun karya tulis ilmiah; dan
 - 2. membuat karya inovatif.
- d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meliputi:
 - 1. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah;
 - 2. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

4. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;
5. mendapat penghargaan/tanda jasa; dan
6. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.

BAB VI

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 13

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Muda;
 - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
 - c. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - b. Pengawas Sekolah Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Pengawas Sekolah Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 14

Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pengawas Sekolah Muda:
 1. menyusun program pengawasan;
 2. melaksanakan pembinaan Guru;
 3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;
 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
 7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
 8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
- b. Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut:
 1. menyusun program pengawasan;
 2. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;
 3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
 7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah;

8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
 9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan
 10. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
- c. Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut:
1. menyusun program pengawasan;
 2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;
 3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
 7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
 8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
 9. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
 10. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
 11. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
 12. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

Pasal 15

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengawasan akademik dan manajerial; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 16

Pengawas Sekolah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

Pasal 17

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah untuk:
 - a. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
 - b. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Magister (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
 - c. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (3) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 18

- (1) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Sekolah pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Sekolah.

Pasal 19

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

- (4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (6) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 20

Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 21

- (1) Pengawas Sekolah yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pendidikan/pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
 - b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
 - e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

- f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
- a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut tim penilai Pusat.
 - b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama bagi Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kementerian Agama.
 - c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya tim penilai Kantor Wilayah.
 - d. Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Provinsi.
 - e. Tim penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota.
 - f. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama bagi pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut tim penilai Instansi.
- (3) Tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

- (1) Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah.

- (2) Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Syarat anggota tim penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah.
- (5) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (6) Anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 25

- (1) Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Pusat.
- (2) Apabila tim penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai Pusat.
- (3) Apabila tim penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Provinsi lain terdekat atau tim penilai Pusat.
- (4) Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai Kementerian Agama.

- (5) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:
- a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk tim penilai Pusat;
 - b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kementerian Agama;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk tim penilai Kantor Wilayah;
 - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Provinsi;
 - e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama untuk tim penilai instansi.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, maka Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

Pasal 27

Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 28

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Pasal 29

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Sekolah yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 30

Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
 - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 - g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru.

BAB X
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
 - b. jumlah seluruh Guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi sasaran Guru yang dibina.

BAB XI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Pembebasan Sementara

Pasal 34

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.

- (3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 36

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:

- a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 39

- (1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV pada saat berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperoleh ijazah S1/DIV di bidang pendidikan.
- (2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan.

Pasal 40

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

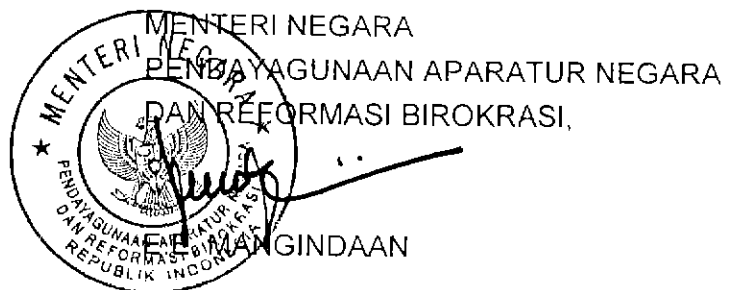
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
I.	PENDIDIKAN	A. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah	1. Doktor/ Spesialis 2	ijazah	200	semua jenjang
			2. Magister/Spesialis 1	ijazah	150	semua jenjang
			3. Sarjana/ Diploma IV	ijazah	100	semua jenjang
		B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Lama diklat paling sedikit 161 jam	STTPP	3	semua jenjang
		C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)	1. lama diklat lebih dari 960 jam	setifikat	15	semua jenjang
			2. lama diklat antara 641 - 960 jam	setifikat	9	semua jenjang
			3. lama diklat antara 481 - 640 jam	setifikat	6	semua jenjang
			4. lama diklat antara 161 - 480 jam	setifikat	3	semua jenjang
			5. lama diklat antara 81 -160 jam	setifikat	2	semua jenjang
			6. lama diklat antara 30 - 80 jam	setifikat	1	semua jenjang
II.	PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL	A. Penyusunan program	menyusun program pengawasan	setiap program	0,60	muda
					0,90	madya
					1,20	utama
		B. Pelaksanaan program	1. melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	setiap laporan	5,60	muda
					6,00	madya
					8,00	utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
			2. memantau pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan	setiap laporan	6,00	muda
					9,00	madya
					12,00	utama
			3. melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah	setiap laporan	4,00	muda
					6,00	madya
					8,00	utama
		C	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	setiap laporan	3,00	muda
					4,50	madya
					6,00	utama
			2. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota/provinsi	setiap laporan	0,80	Utama
		D	1. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya	setiap laporan	0,30	muda
					0,45	madya
					0,60	utama
			2. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	setiap laporan	6,00	muda
					9,00	madya
					9,00	utama
			3. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen	setiap laporan	0,75	madya
					1,00	utama
			4. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	setiap laporan	0,6	muda
					0,9	madya
					1,2	utama
			5. membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok	setiap laporan	0,75	madya
					1,00	utama
			6. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan	setiap laporan	2,00	utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
		E. Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus	Melaksanakan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.	laporan	10	muda
					10	madya
					10	utama
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
			(2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan Unit	Makalah	3,5	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
		B. Penerjemahan/nyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan	1 Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan:			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			(2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	3,5	Semua Jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan:			
			(1) dalam bentuk buku	Buku	3,5	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua Jenjang
		C. Membuat karya inovatif	1 Membuat karya sains/ teknologi tepat guna			
			a. Kategori Kompleks	Hasil karya	4	semua jenjang
			b. Kategori Sederhana	Hasil karya	2	semua jenjang
			2 Menciptakan karya seni			
			a. Kategori kompleks	Hasil karya	4	semua jenjang
			b. Kategori sederhana	Hasil karya	2	semua jenjang
			3 Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya			
			a. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional.	SK	1	semua jenjang
			b. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi.	SK	1	semua jenjang
IV	PENUNJANG	A. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah	2 Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :			
			a. nara sumber	surat keterangan	3	semua jenjang
			b. pembahas/moderator	surat keterangan	2	semua jenjang
			c. peserta	surat keterangan	1	semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
			3 Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai :			
			a. Ketua	SK	1,50	semua jenjang
			b. Anggota	SK	1	semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :			
			1 pengurus aktif	SK	1	semua jenjang
			2 anggota aktif	SK	0,75	semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah	Dupak/PAK	0,04	semua jenjang
		D. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah	a. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah	surat keterangan	4	semua jenjang
			b. Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada			
			a. membimbing lomba/kompetensi olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya	SK	0,50	semua jenjang
			b. pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi	SK	0,50	semua jenjang
		E. Mendapat penghargaan/tanda jasa	1 Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. tingkat nasional/internasional	Setiap kali	3	semua jenjang
			b. tingkat provinsi	Setiap kali	2,50	semua jenjang
			c. tingkat kabupaten/kota	Setiap kali	2	semua jenjang
			2 Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya			
			a. sepuluh tahun	piagam	3	semua jenjang
			b. dua puluh tahun	piagam	2	semua jenjang
			c. tiga puluh tahun	piagam	1	semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
		F. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya	1 Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui negara	ijazah	15	semua jenjang
			2 Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :			
			a. Doktor/spesialis 2 (S3)	ijazah	15	semua jenjang
			b. Magister/ spesialis (S2)	ijazah	10	semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV (S1)	ijazah	5	semua jenjang

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%							
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		80	160	240	360	480	600	760
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	20	40	60	90	120	150	190
JUMLAH			200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
E. H. MANGINDAAN

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

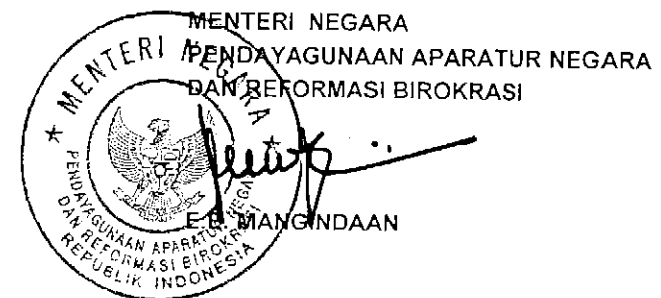
NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	40	120	200	320	440	560	720
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	10	30	50	80	110	140	180
	J U M L A H		200	300	400	550	700	850	1050



LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%							
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		-	80	160	280	400	520	680
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
JUMLAH			200	300	400	550	700	850	1050



LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN SLTA/DIPLOMA I

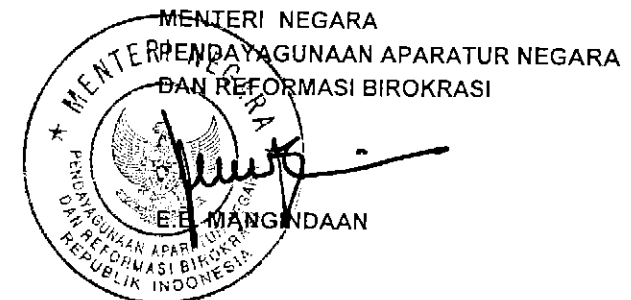
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		25	25	25	25
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	60	100	140	220
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG					
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	15	25	35	55
	J U M L A H		100	150	200	300

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
E. B. MANGINDAAN

LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		40	40	40	40
	2 Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	48	88	128	208
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG					
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	12	22	32	52
JUMLAH			100	150	200	300



LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		60	60	60	60
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	32	72	112	192
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG					
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	8	18	28	48
JUMLAH			100	150	200	300

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
E. E. MANGINDAAN